



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I , tempat lahir XXX, tanggal 9 November 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, pendidikan S.1. tempat tinggal di Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Suryati binti Rantau, tempat lahir Jambi, tanggal 9 September 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di SD 120 Simpang Jelutih Kecamatan Bathin XXIV, tempat tinggal di RT 02, Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl, tanggal 19 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Mei 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/09/V/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi tanggal 15 Mei 1992;
2. Bahwa, pada tahun 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama M. Parel Renaldi, anak kandung dari Ipan Jauhari bin Salbi, umur 41 tahun, pekerjaan Buruh harian lepas dan Erma Wati binti Rantau, umur 40 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, yang bertempat tinggal di RT.01, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
3. Bahwa, orang tua dari M. Parel Renaldi tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang telah dilahirkannya tersebut dan telah bersedia menyerahkan tanggung jawabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan ibu kandung anak tersebut yaitu sebagai kakak kandung;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mampu bertanggung jawab dan sanggup menjalankan tugas serta kewajiban baik lahir maupun bathin sebagai orang tua angkat, sesuai dengan peraturan dalam hukum Islam;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
8. Bahwa, Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terhadap anak laki-laki yang bernama bernama M. Parel Renaldi, lahir pada tanggal 18 Juni 2007;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Bapak Ketua Cq Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di ruang sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang permohonannya untuk mengangkat anak, termasuk konsekuensi dan akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang permohonannya untuk mengangkat anak, termasuk konsekuensi dan akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dicabut maka semua yang ada pada Pemohon I dan Pemohon II dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukannya gugatan (*restitutio in integrum*) sebagaimana ketentuan pasal 272 poin 1 Rv;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl, dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriah, oleh kami **Asep Nurdiansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Rosda Maryanti, S.E.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Ahmad Patrawan, S.H.I.
HAKIM ANGGOTA II,

Asep Nurdiansyah, S.H.

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Rosda Maryanti, S.E.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00 +
Jumlah	:	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl